



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
INSPEKTORAT JENDERAL

Lembar Disposisi

Index		BIASA
No Agenda	20	Tanggal Penerimaan: Senin, 22 Januari 2018 15:53
No Surat	SPM-4/D2/01/2018	
Tgl Surat	Senin, 15 Januari 2018	
Asal Surat	BPKP	
Isi Singkat	Disposisi Menteri tentang Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kemenkominfo Tahun 2017	

Diteruskan Kepada Yth.

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Sekretaris Itjen | <input type="checkbox"/> Inspektur III |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektur I | <input checked="" type="checkbox"/> Inspektur IV |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektur II | |

Untuk

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Dijawab | <input type="checkbox"/> Lain-lain |
| <input type="checkbox"/> Ditindak lanjuti | <input type="checkbox"/> Agendakan/Jadwalkan |
| <input type="checkbox"/> Ditanggapi tertulis | <input type="checkbox"/> Diperhatikan |
| <input type="checkbox"/> Disiapkan makalah/sambutan atau presentasi sesuai tema | <input type="checkbox"/> Diberikan Penjelasan |
| <input type="checkbox"/> Koordinasikan dengan | <input type="checkbox"/> Diperbaiki |
| <input type="checkbox"/> Diwakili & laporkan hasilnya | <input type="checkbox"/> Diproses sesuai ketentuan, Peraturan dan UU yang berlaku |
| <input type="checkbox"/> Dihadiri & dilaporkan hasilnya | <input type="checkbox"/> Diketahui |
| <input type="checkbox"/> Disiapkan surat/memo dinas (Internal) | <input type="checkbox"/> Dibicarakan dengan saya |
| <input type="checkbox"/> Arsip | |

Disposisi

- 1) Pelajari dan Estrndah Rujuri } Koordinator Pak Ses
2) Khusus Rekomendasi butir I }
Agan 2 surat Orat SE-mya
(akan dibahas di pertemuan tgl 5 Februari)

.....

Ivan Santoso



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Lembar Disposisi Menteri

KODE : UM.01.01	SIFAT : Tembusan
INDEKS :	TGL. PENERIMAAN : 19 January 2018
AGENDA : 292/m/2017	TGL. PENYELESAIAN :

Asal Surat : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan - bpkp, -
Tanggal Surat : 15/1/2018
Nomor Surat : SPM-4/D2/01/2018
Lampiran :

Perihal/Isi Ringkasan :

Tembusan : Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kemenkominfo tahun 2017

Disposisi Kepada :

- | | |
|---|---|
| 1. Sdr. Sekretaris Jenderal | 8. Sdr. SAM Bidang Hukum |
| 2. Sdr. Inspektorat Jenderal | 9. Sdr. SAM Bid Sosial, Ekonomi dan Budaya |
| 3. Sdr. Dirjen Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika | 10. Sdr. SAM Bidang Teknologi |
| 4. Sdr. Dirjen Aplikasi Informatika | 11. Sdr. SAM Bidang Komunikasi dan Media Masa |
| 5. Sdr. Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika | 12. Sdr. Staf Khusus : |
| 6. Sdr. Kepala Badan Litbang SDM | 13. Sdr. Ka. Biro Humas |
| 7. Sdr. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik | 14. Sdr. Dirut BAKTI/BP3TI |
| | 15. Sdr. Kabag TUK/TJ |

Isi Intruksi :

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Diketahui | <input type="checkbox"/> Ditindak lanjuti |
| <input type="checkbox"/> Diperhatikan | <input type="checkbox"/> Dilaksanakan/sempurnakan |
| <input type="checkbox"/> Diberi penjelasan | <input type="checkbox"/> Dijawab dengan surat |
| <input type="checkbox"/> Diwakil | <input type="checkbox"/> Disiapkan sambutan tertulis |
| <input type="checkbox"/> Dibicarakan dengan saya | <input type="checkbox"/> Ditanggapi/saran-saran |
| <input type="checkbox"/> Diproses sesuai ketentuan, Peraturan, dan UU yang berlaku | <input type="checkbox"/> Arslp |

Disposisi :

→ b'seljan,
 29, Siapkan rekomendasi BPKP butir 1.
 b'seljan & (PT) Lirja,
 Kita bahas bersama.

Jakarta,.....
Menteri Komunikasi dan Informatika

b'RS, agar dipadukan waktunya.

Tb RA cc. Kabag TUK/TJ

Rudiantara

2017 RS surat c
 lembar
 disposisi
 saya
 saya



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, HUKUM,
KEAMANAN, PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120, Telp. 8584862, Fax. 85905504, 85910031 (Hunting) ext. 0321
Website <http://www.bpkp.go.id> email : deputi2@bpkp.go.id

Nomor : SPM- A /D2/01/2018
Lampiran : Satu Laporan
Hal : Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan
SPIP pada Kementerian Komunikasi dan
Informatika tahun 2017

15 Januari 2018

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
di
Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor LSPIP-193/D201/2017 tanggal 27 Desember 2017, dengan uraian sebagai berikut:

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan acuan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP. Tim *asesor* melihat hasil *self assessment* dari tahun sebelumnya, melakukan *desk evaluation* atas hasil survei pendahuluan, dan melakukan *Focus Group Discussion* hingga menghasilkan nilai tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Simpulan hasil *assessment* hanya menghasilkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang menunjukkan karakteristik/gambaran kondisi penerapan SPIP pada Kementerian Kominfo.

Dari hasil evaluasi, diketahui skor capaian maturitas SPIP sebesar 2,81. Kondisi ini menunjukkan capaian penyelenggaraan SPIP berada pada level 2 atau "berkembang" yang berarti Kementerian Kominfo telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, belum melibatkan semua unit organisasi. Oleh sebab itu, keandalan SPIP masih berbeda dari satu unit organisasi ke unit lainnya. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

29/1/2018

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian penting (*area of improvement*) guna meningkatkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kominfo, yaitu:

1. Unsur Lingkungan Pengendalian
 - a. Terdapat temuan BPK yang menyangkut pelanggaran aturan perilaku oleh pegawai Kementerian Kominfo;
 - b. Penilaian Kapabilitas APIP Kementerian Kominfo masih berada pada Level 2.
2. Unsur Penilaian Risiko

Belum dilakukan pemantauan dan evaluasi yang didokumentasikan secara tertulis terhadap pedoman dan implementasi kebijakan penilaian risiko.
3. Unsur Kegiatan Pengendalian
 - a. Terdapat temuan BPK terkait pengamanan aset Kementerian Kominfo;
 - b. Terdapat temuan terkait permasalahan ketidakpatuhan pegawai terhadap peraturan (tidak tepat waktu dan tidak tepat jumlah) dan kurangnya pengawasan atasan langsung.
4. Unsur Informasi dan Komunikasi

Belum dilakukan pemantauan dan evaluasi yang didokumentasikan secara tertulis terhadap implementasi atas kebijakan pengendalian intern unsur informasi dan komunikasi.
5. Unsur Pemantauan

Terdapat kelemahan dalam unsur pemantauan yaitu APIP Kementerian Kominfo belum melaksanakan evaluasi terpisah terhadap pengendalian internal secara menyeluruh yang ditunjukkan dengan kapabilitas APIP Kementerian Kominfo masih berada pada Level 2.

Berdasarkan hasil penilaian di atas dan beberapa *area of improvement* yang harus ditingkatkan untuk penyelenggaraan SPIP yang lebih efektif, kami sarankan kepada pimpinan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar:

1. Membuat Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika tentang penegakan integritas dan ketaatan pegawai terhadap kode etik dan peraturan serta SOP di lingkungan Kementerian Kominfo yang berlaku dan peran pengawasan atasan langsung;

2. Menginstruksikan Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo untuk meningkatkan Penilaian Kapabilitas APIP Kementerian Kominfo yang masih berada pada Level 2;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta mendokumentasikan secara tertulis atas implementasi penyelenggaraan SPIP;
4. Menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK;
5. Menyusun rencana tindak pengendalian dan rencana aksi untuk meningkatkan level maturitas SPIP menjadi level 3.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Deputi Kepala BPKP.

Ernadhi Sudarmanto
NIP 19650704 198503 1 001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika; ✓
2. Kepala BPKP (sebagai laporan);
3. Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku Ketua Satgas Pembinaan SPIP.



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN LEMBAGA PEMERINTAH
BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN**

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (*Hunting*) ext. 0517, Faksimile (021) 021-85906848
Website <http://www.bpkp.go.id>

**LAPORAN EVALUASI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP PADA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2017**

Nomor : LSP-IP-193/D201/2017
Tanggal : 27 Desember 2017



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN LEMBAGA PEMERINTAH
BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN**

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120 Telepon (021) 85910031(Hunting),
Faksimile (021) 85905504 Website <http://www.bpkp.go.id>

Nomor : LSPIP-193/D201/2017 27 Desember 2017
Hal : Laporan Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan
SPIP pada Kementerian Komunikasi dan
Informatika Tahun 2017

Kami telah melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Keputusan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- c. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
- d. Surat Tugas Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP Nomor ST- 224/D201/2017 tanggal 15 November 2017.

2. Tujuan Penilaian

Tujuan evaluasi atas maturitas penyelenggaraan SPIP adalah:

- a. Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Kominfo;
- b. Memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Kominfo.

3. Lingkup Kegiatan Penilaian

Kegiatan penilaian/*assessment* maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya dan meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Lingkungan pengendalian;

- b. Penilaian risiko;
- c. Kegiatan pengendalian;
- d. Informasi dan komunikasi;
- e. Pemantauan.

4. Metodologi Penilaian

Assessment/penilaian dilakukan melalui teknik sebagai berikut:

- a. Melihat hasil *self assessment* tahun sebelumnya;
- b. Penelaahan/*desk evaluation* dokumen dari hasil survei pendahuluan;
- c. *Focus Group Discussion*.

Fokus penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Kominfo didasarkan pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP yang menetapkan 25 fokus maturitas SPIP, yaitu:

No	Unsur SPIP	Jumlah Fokus Penilaian
1.	Lingkungan Pengendalian	8
2.	Penilaian Risiko	2
3.	Kegiatan Pengendalian	11
4.	Informasi dan Komunikasi	2
5.	Pemantauan	2
Jumlah		25

Setiap fokus terbagi atas 5 karakter yang sifatnya menaik dari belum ada (nilai 0), rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2), terdefinisi (nilai 3), terkelola dan terukur (nilai 4), serta optimum (nilai 5).

Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk predikat sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut:

Nilai	Tingkat Maturitas	Interval Nilai
0	Belum ada	Kurang dari 1,0 ($0 < \text{nilai} < 1,0$)
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{nilai} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{nilai} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{nilai} < 4,0$)
4	Terkelola dan terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{nilai} < 4,5$)
5	Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{nilai} \leq 5$)

5. Batasan dan Tanggung Jawab Tim Asesor

Tanggung jawab Tim Asesor terbatas pada simpulan yang diperoleh dari hasil penilaian, sedangkan kebenaran formal dan material data/informasi yang diterima dan digunakan dalam proses penilaian merupakan tanggung jawab Kementerian Kominfo.

6. Informasi Umum (Profil) K/L

- 1) Nama K/L : Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 2) Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta
- 3) Nama Pimpinan K/L : Rudiantara
- 4) Penanggungjawab Teknis Penyelenggaraan SPIP
 - a. Nama : Farida Dwi Cahyarini
 - b. NIP : 19581206 198703 2 001
 - c. Jabatan : Sekretaris Jenderal
- 5) Hasil Keberhasilan/Kinerja Tahun Terakhir
 - Opini BPK atas LK K/L : WTP
 - Hasil Evaluasi SAKIP : B (Penilaian Tahun 2016)
 - Hasil Penilaian RB : 72,93 (Penilaian Tahun 2016)
- 6) Hasil Maturitas SPIP 2016 : 2,1591

7. Uraian Hasil Penilaian

Dari hasil evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kominfo Tahun 2017; disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP telah memenuhi kriteria pada tingkat "**berkembang**" dengan skor sebesar **2,81**. Penyelenggaraan SPIP pada tingkat ini mengindikasikan bahwa Kementerian Kominfo telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Oleh sebab itu, keandalan SPIP masih berbeda dari satu unit organisasi ke unit lainnya. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Hasil perhitungan skor secara rinci disajikan pada tabel berikut:

No.	Fokus Penilaian	Tingkat Maturitas (0 s.d. 5)	Bobot	Nilai
A.	Lingkungan Pengendalian			
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	2,43	3,75%	0,09
2.	Komitmen Terhadap Kompetensi	3	3,75%	0,11
3.	Kepemimpinan yang kondusif	3	3,75%	0,11
4.	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4	3,75%	0,15
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3	3,75%	0,11
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3	3,75%	0,11
7.	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	2	3,75%	0,08
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3	3,75%	0,11
B.	Penilaian Risiko			
9.	Identifikasi Risiko	3	10,00%	0,30
10.	Analisis Risiko	3	10,00%	0,30
C.	Kegiatan Pengendalian			
11.	Reviu Kinerja	3	2,27%	0,07
12.	Pembinaan Sumber Daya Manusia	3	2,27%	0,07
13.	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	3	2,27%	0,07
14.	Pengendalian Fisik atas Aset	2,57	2,27%	0,06
15.	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja	3	2,27%	0,07
16.	Pemisahan Fungsi	4	2,27%	0,09
17.	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	2,57	2,27%	0,06
18.	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	2,57	2,27%	0,06
19.	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	3	2,27s%	0,07
20.	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	2,57	2,27%	0,06
21.	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	2,57	2,27%	0,06
D.	Informasi dan Komunikasi			
22.	Informasi yang Relevan	2,86	5,00%	0,11
23.	Komunikasi yang Efektif	2,86	5,00%	0,11

No.	Fokus Penilaian	Tingkat Maturitas (0 s.d. 5)	Bobot	Nilai
E.	Pemantauan			
24.	Pemantauan Berkelanjutan	3	7,50%	0,23
25.	Evaluasi Terpisah	2	7,50%	0,15
Jumlah Nilai			100,00%	2,81
Tingkat Maturitas		2		

Uraian lebih lanjut hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Kominfo Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Unsur Lingkungan Pengendalian

Kementerian Kominfo telah menerapkan pengendalian intern unsur lingkungan pengendalian secara cukup memadai. Hal ini didukung dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Kementerian Kominfo telah memiliki aturan perilaku/ kode etik (Peraturan Menteri Kominfo Nomor 25 Tahun 2011), Buku Saku Kode Etik, Pakta Integritas, dan sudah disosialisasikan lewat web dan pelanggaran kode etik pegawai telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- 2) Kementerian Kominfo telah menyusun standar kompetensi seluruh jabatan dan mengatur uraian tugas untuk seluruh jabatan berdasarkan analisis beban kerja di lingkungan Kementerian Kominfo dan telah menyelenggarakan pelatihan untuk para pegawai baik struktural maupun fungsional bagi pegawai dan telah diimplementasikan.
- 3) Dalam penciptaan kepemimpinan yang kondusif, Pimpinan Kementerian Kominfo telah menerapkan manajemen berbasis kinerja yang diatur oleh Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kominfo yang telah disosialisasikan dan melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja.
- 4) Kementerian Kominfo telah memiliki Struktur Organisasi beserta uraian tugas dan fungsinya (Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kominfo) telah disosialisasikan baik secara internal maupun melalui website resmi dan telah memfasilitasi arus informasi (jenjang pelaporan dari unit kerja paling bawah).

- 5) Struktur Organisasi telah dilakukan evaluasi oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Kominfo (Naskah Akademik Rancangan Pengembangan Kelembagaan Kementerian Kominfo);
- 6) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab secara formal antara lain dalam Surat Keputusan dan Surat-surat kepegawaian (Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1947 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang, Pemberian Kuasa dan Penunjukan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kominfo);
- 7) Kementerian Kominfo telah menyusun pedoman mengenai pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) sejak rekrutmen s.d. pemberhentian berupa Pedoman Standar Kompetensi Manajerial 2017, *e-Formasi*, SOP Perencanaan Pegawai, SOP Pengembangan Pegawai, dan SOP Mutasi;
- 8) Kementerian Kominfo telah memiliki Program pelatihan berkesinambungan untuk semua pegawai agar pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan;
- 9) Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo pada Level 2 telah memiliki *Internal Audit Charter* menyatakan visi, misi, tujuan, wewenang, tanggung jawab, kegiatan audit intern dan ruang lingkup audit intern;
- 10) Kementerian Kominfo memiliki prosedur yang mengatur hubungan kerja dengan beberapa instansi pemerintah lainnya, diantaranya SOP Inventarisasi dan Penilaian dengan DJKN, SOP Penerimaan PNPB Penyiaran dari Biaya IPP Prinsip/ Perpanjangan Kementerian Kominfo;

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan dalam unsur lingkungan pengendalian sebagai berikut:

- 1) Terdapat temuan BPK yang menyangkut pelanggaran aturan perilaku oleh pegawai Kementerian Kominfo;
- 2) Penilaian Kapabilitas APIP Kementerian Kominfo masih berada pada Level 2;

b. Unsur Penilaian Risiko

Kementerian Kominfo telah memiliki pedoman penilaian risiko (Pedoman Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kominfo) dan telah melaksanakan kegiatan penilaian risiko dan penyusunan rencana tindak pengendalian terhadap risiko pada beberapa unit kerja namun belum dilakukan pemantauan dan evaluasi yang didokumentasikan secara tertulis terhadap pedoman dan implementasi kebijakan penilaian risiko.

c. Unsur Kegiatan Pengendalian

Kementerian Kominfo telah menerapkan kegiatan pengendalian yang diperlukan secara cukup memadai. Hal ini terlihat pada kondisi sebagai berikut:

- 1) Kementerian Kominfo telah memiliki Penetapan Kinerja dan telah dilaksanakan evaluasi terhadap Penetapan Kinerja tersebut.
- 2) Kementerian Kominfo telah menyusun pedoman mengenai pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) sejak rekrutmen s.d. pemberhentian berupa Pedoman Standar Kompetensi Manajerial 2017, SOP Perencanaan Pegawai, SOP Pengembangan Pegawai, dan SOP Mutasi;
- 3) Dalam rangka memastikan kinerja pegawai telah sejalan dengan Renstra Kementerian Kominfo, SKP telah dibuat dengan diturunkan dari target kinerja pada Renstra.
- 4) Kementerian Kominfo telah memiliki program pelatihan berkesinambungan untuk semua pegawai agar pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan;
- 5) Dalam rangka pengendalian umum sistem informasi dan pengendalian aplikasi (untuk menjamin validitas, kelengkapan, dan akurasi data) sistem informasi, Kementerian Kominfo telah didukung beberapa aplikasi pengolahan data BKKBN (antara lain aplikasi *e-Monev*, Simpatik, Sistem Informasi Pengawasan);
- 6) Kementerian Kominfo telah memiliki pedoman untuk mengamankan aset dari pencurian/ kerusakan/ penyimpangan (Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN);
- 7) Indikator kinerja utama (IKU) sudah ditetapkan secara formal dan sudah dilaksanakan secara menyeluruh kepada semua komponen Kementerian Kominfo;
- 8) Menteri Kominfo telah menetapkan pengelola keuangan, BMN dan pengelola aplikasi sistem informasi yang memisahkan tanggung jawab dan tugas untuk menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang yg berpotensi terjadinya kecurangan;
- 9) Kementerian Kominfo telah menyusun pedoman yang memuat tentang otorisasi atas keuangan berupa Keputusan Menteri Kominfo Nomor 2166 Tahun 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat

Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang memisahkan tanggung jawab agar seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang;

10) Akses atas sumber daya dan pencatatan (SIMPATIK, Si-DARA) telah dibatasi pada pegawai yang berwenang;

11) Kementerian Kominfo telah menetapkan Bendahara Keuangan untuk melaksanakan pencatatan dan penyimpan serta pelaporan (Laporan Bendahara dan Laporan Keuangan).

Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dalam unsur kegiatan pengendalian sebagai berikut:

1) Terdapat temuan BPK terkait pengamanan aset Kementerian Kominfo.

2) Terdapat temuan terkait permasalahan ketidakpatuhan pegawai terhadap peraturan (tidak tepat waktu dan tidak tepat jumlah) dan kurangnya pengawasan atasan langsung;

d. Unsur Informasi dan Komunikasi

Kementerian Kominfo telah menerapkan kebijakan/prosedur penyampaian informasi dan komunikasi secara cukup memadai melalui adanya pakta integritas dan notulen atas rapat-rapat yang dilaksanakan secara berkala serta ditunjang oleh keberadaan *Knowledge Management System* dan saluran komunikasi informal sebagai saluran komunikasi alternatif.

Namun belum dilakukan pemantauan dan evaluasi yang didokumentasikan secara tertulis terhadap implementasi atas kebijakan pengendalian intern unsur informasi dan komunikasi.

e. Unsur Pemantauan

Pemantauan berkelanjutan di Kementerian Kominfo dilaksanakan melalui *e-Monev* dan *e-SKP* yang berlaku di seluruh unit kerja.


Namun dalam implementasinya, masih terdapat kelemahan dalam unsur pemantauan yaitu APIP Kementerian Kominfo belum melaksanakan evaluasi terpisah terhadap pengendalian internal secara menyeluruh yang ditunjukkan dengan kapabilitas APIP Kementerian Kominfo masih berada pada Level 2.

1) Saran Perbaikan

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kominfo ke tingkat berikutnya, kami sarankan kepada pimpinan Kementerian Kominfo agar:

- a. Membuat Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika tentang penegakan integritas dan ketaatan pegawai terhadap kode etik dan peraturan serta SOP di lingkungan Kementerian Kominfo yang berlaku dan peran pengawasan atasan langsung;
- b. Menginstruksikan Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo untuk meningkatkan Penilaian Kapabilitas APIP Kementerian Kominfo yang masih berada pada Level 2;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta mendokumentasikan secara tertulis atas implementasi penyelenggaraan SPIP;
- d. Menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK;
- e. Menyusun rencana tindak pengendalian dan rencana aksi untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP ke tingkat berikutnya.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


Direktur
Doddy Setiadi
NIP. 19621002 198302 1 001

No	Fokus Penilaian	Dokumen	Capaian	Pengali	Nilai
A. Lingkungan Pengendalian					
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	1. Peraturan Menteri Kominfo No. 25 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Kominfo 2. Buku Kode Etik 2012 3. Pakta Integritas 4. Keputusan Kabag Program dan Evaluasi Sekretariat Inspektorat Jenderal No. 01/U.1.BPE/KP.06.03/02/2017	2,43	3,75%	0,09
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	1. Pedoman Standar Kompetensi 2017. 2. Nota Dinas Nomor 2339/SJ.2/OT.01.01/10/2017 perihal Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Kominfo 3. Rekap e-Formasi	3	3,75%	0,11
3	Kepemimpinan yang Kondusif	1. Peraturan Menteri Kominfo No. 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP 2. Quality Procedure Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal No. QP/MONEV-01/ITJEN 3. Cetak dan Distribusi Buku Pedoman SAKIP 4. Screenshot upload SAKIP di JDIH Kominfo 5. Surat No. 187/DJPI.1/PR.01.03/01/2017 perihal Rapat Penyusunan PK Eselon I dan Target Triwulanan Ditjen PPI 2017 6. LAKIP Inspektorat Jenderal 2016 7. Tanda Terima LAKIP	3	3,75%	0,11
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	1. Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Kominfo 2. Cascading Kementerian Kominfo 3. Naskah Akademik Rancangan Pengembangan Kelembagaan Kominfo	4	3,75%	0,15
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	1. Keputusan Menteri Kominfo No. 1947 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang, Pemberian Kuasa dan Penunjukan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Surat Perintah No. 1283/DJAI.3/KP.01.06/09/2017 Direktur E-Business Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	3	3,75%	0,11
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	1. Pedoman Standar Kompetensi 2. SOP Perencanaan Pegawai 3. SOP Pengembangan Pegawai 4. SOP Mutasi 5. Laporan Pelaksanaan Seleksi CPNS Kominfo 2017	3	3,75%	0,11

No	Fokus Penilaian	Dokumen	Capaian	Pengali	Nilai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kominfo No. 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis 2015 - 2019 di Lingkungan Kementerian Kominfo 2. Keputusan Menteri No. 812 Tahun 2015 tentang Internal Audit Charter 3. SOP Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 4. Nota Dinas No. 116/IJ/PW.01.06/12/2015, Perihal Penyampaian Copy Keputusan Menteri No. 812 Tahun 2015 5. Surat Disposisi No. 691/SJ.4/HK.04.01/11/2016, Perihal Upload Internal Audit Charter ke Website 6. Laporan Reviu atas Pelaksanaan Diklat Teknis Manajemen Perubahan Tahun 2016 	2	3,75%	0,08
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penanganan Permohonan Judicial Review di Mahkamah Agung 2. SOP Penanganan Perkara Tingkat Banding PT/PT.TUN Tingkat Kasasi/PK MA 3. SOP Penerimaan PNBP Penyiaran dari Biaya IPP Prinsip/Perpanjangan Kementerian Kominfo 4. SOP Penerimaan PNBP Penyiaran dari Biaya IPP Tetap Kementerian Kominfo 5. SOP Penyusunan Laporan BMN Tingkat Kementerian (Audited) 6. SOP Rekonsiliasi Inventarisasi dan Penilaian dengan DJKN 7. SOP Revisi RKA-K/L Kementerian Kominfo 	3	3,75%	0,11
B. Penilaian Risiko					
9	Identifikasi Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Menteri Kominfo No. 6 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kominfo 2. Notulen Rapat kick-off implementasi Manajemen Risiko 3. Piagam Manajemen Risiko Tahun 2017 4. Daftar Risiko (tercantum dalam Piagam Manajemen Risiko Tahun 2017) 	3	10,00%	0,30
10	Analisis Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Menteri Kominfo No. 6 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kominfo 2. Notulen Rapat kick-off implementasi Manajemen Risiko 3. Piagam Manajemen Risiko Tahun 2017 4. Rencana Tindak Pengendalian dan rencana mitigasi (tercantum dalam Piagam Manajemen Risiko) 	3	10,00%	0,30
C. Aktivitas Pengendalian					

No	Fokus Peilaian	Dokumen	Capaian	Pengali	Nilai
11	Reviu Kinerja	1. Perjanjian Kinerja 2017 2. Nota Dinas No. 510/SI/PR.01.01/3/2017, Perihal Permintaan Capaian Kinerja dan Anggaran 3. Undangan Rapat Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja 2017, B-105/DISDPPI.1/PR.02.02/03/2017 4. Evaluasi SAKIP pada Itjen, Nota Dinas Nomor 179/IJ.5/PW.01.06/09/2017	3	2,27%	0,07
12	Pembinaan Sumber Daya Manusia	1. Pedoman Sekretariat Jenderal Kominfo No. 01 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja dan Perilaku Kerja Pegawai 2. e-Formasi	3	2,27%	0,07
13	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	1. Manual Book Sistem Informasi Manajemen Pengawasan	3	2,27%	0,07
14	Pengendalian Fisik atas Aset	1. Peraturan Menteri Kominfo No. 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN 2. Pedoman Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo tentang Penghapusan Barang Milik Negara 3. SE Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo No. 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang Kementerian Kominfo 4. SE Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo No. 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kominfo	2,57	2,27%	0,06
15	Penetapan dan Reviu Indikator	1. Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2016 tentang Penetapan IKU 2. Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Kominfo No. 97 Tahun 2017 tentang Manual IKU Kominfo 3. Laporan Hasil Reviu LAKIP Kominfo No. 04/LHR/IJ.5/PW.01.06/02/2017	3	2,27%	0,07
16	Pemisahan Fungsi	1. Keputusan Menteri Kominfo No. 2166 Tahun 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran 2. Naskah Akademik Rancangan Pengembangan Kelembagaan Kominfo	4	2,27%	0,09

No	Fokus Penilaian	Dokumen	Capaian	Pengali	Nilai
17	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	1. Keputusan Menteri Kominfo No. 2166 Tahun 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran	2,57	2,27%	0,06
18	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	1. Peraturan Menteri Kominfo No. 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN 2. Pedoman Menteri Kominfo tentang Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2017 3. Pedoman Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan 4. Buku Pembantu Kas	2,57	2,27%	0,06
19	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	1. Keputusan Menteri Kominfo No. 2166 Tahun 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran 2. Keputusan Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo No. 21 Tahun 2017 tentang Penanggungjawab Pelaksana Unit Akuntansi Pengguna Barang dan Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang Kementerian Kominfo 3. Screenshot Aplikasi Si-DARA	3	2,27%	0,07
20	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	1. SK Menteri Kominfo No. 249/SK/SJ.2/KOMINFO/Fungsional/10/2014 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian 2. Keputusan KPA Sekjen Kementerian Kominfo No. 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Sekjen Tahun Anggaran 2017 3. Keputusan KPA Sekjen Kementerian Kominfo No. 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Khusus Mengelola Dana Operasional Menteri di Sekjen Tahun Anggaran 2017 4. Keputusan KPA Sekjen Kementerian Kominfo No. 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Staf Pejabat Pembuat Komitmen di Sekjen Tahun Anggaran 2017 5. Keputusan KPA Sekjen Kementerian Kominfo No. 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Penambahan Staf KPA Sekjen Tahun Anggaran 2017	2,57	2,27%	0,06

No	Fokus Penilaian	Dokumen	Capaian	Pengali	Nilai
		6. Keputusan KPA Sekjen Kementerian Kominfo No. 8 tahun 2017 tentang Penetapan Staf Administrasi Pengelola Anggaran di Sekjen Tahun Anggaran 2017			
		7. Keputusan KPA Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2017 tentang Penetapan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Sekjen Tahun Anggaran 2017			
21	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	1. Peraturan Menteri Kominfo No. 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kominfo	2,57	2,27%	0,06
D. Informasi dan Komunikasi					
22	Informasi yang relevan	1. Peraturan Menteri Kominfo No. 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis 2015 - 2019 di Lingkungan Kementerian Kominfo 2. Peraturan Menteri Kominfo No. 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kominfo No. 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2015-2019	2,29	5,00%	0,11
23	Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif	1. Pakta Integritas 2. Screenshot Tampilan Knowledge Management System 3. Screenshot Mailing List Kementerian Kominfo	2,29	5,00%	0,11
E. Pemantauan atas Pengendalian Intern					
24	Pemantauan Berkelanjutan	1. Keputusan Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo No. 21 Tahun 2017 tentang Penanggungjawab Pelaksana Unit Akuntansi Pengguna Barang dan Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang Kementerian Kominfo 2. Keputusan Menteri Kominfo No. 2166 Tahun 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran 3. Laporan Pemantauan TLHP Eksternal per 11 Desember 2017	3	7,50%	0,23
25	Evaluasi Terpisah	1. SOP Pemantauan TL Temuan APIP NO. SOP/TLHP-01/ITJEN 2. Laporan Pemantauan TLHP Eksternal per 11 Desember 2017	2	7,50%	0,15
Total				100,00%	2,81